



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dirman Alias Omi;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 25 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perniagaan RT. 002/RW. 001 Kel. Bagan

Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dirman als Omi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirman als Omi, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3(tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit handphone merk Nokia Type N86 warna Putih beserta 1 (satu) buah SI Card dengan Nomor 085264955009;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;

- Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DIRMAN Als OMI pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di tempat Salon Diana, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"***, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi SURATMAN Als MAN, saksi BAGUS DWI WICAKSONO dan saksi TEGUH GUNTARA PUTRAH (*yang merupakan Anggota Polsek Bangko*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Sahbandar Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di hotel Indah kamar 204, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Bangko melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke hotel Indah kamar 204, sekira jam 15.30 Wib para saksi penangkap tiba ditempat tersebut lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan di kamar 204 tersebut dimana pada saat pintu dibuka yang berada dikamar tersebut hanya ada terdakwa seorang diri selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan dikamar tempat terdakwa menginap yang disaksikan juga oleh saksi RIDAYANTI, SH dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terapung di dalam lobang closet kamar mandi tersebut lalu para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa dengan berkata *"itu plastik apa yang ada didalam lubang closet kamar mandi"* sambil menunjukkan kearah lobang closet tersebut" lalu dengan beberapakali terdakwa ditanyakan oleh para saksi penangkap, akhirnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dimana pada saat para saksi penangkap mengetok pintu kamar 204 tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam lobang closet untuk menghilangkan barang buktinya selanjutnya para saksi penangkap menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam closet tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang wanita yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Salon Diana bertempat di Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 43/14324.00/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus platstik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa **DIRMAN Als OMI** setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,25 gram dan **Berat bersih 0,13 gram**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3545/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **DIRMAN Als OMI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **DIRMAN Als OMI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa **DIRMAN Als OMI**, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Jl. Sahbandar Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN Als MAN, saksi BAGUS DWI WICAKSONO dan saksi TEGUH GUNTARA PUTRAH (*yang merupakan Anggota Polsek Bangko*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Sahbandar Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di hotel Indah kamar 204, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Bangko melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke hotel Indah kamar 204, sekira jam 15.30 Wib para saksi penangkap tiba ditempat tersebut lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan di kamar 204 tersebut dimana pada saat pintu dibuka yang berada dikamar tersebut hanya ada terdakwa seorang diri selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan dikamar tempat terdakwa menginap yang disaksikan juga oleh saksi RIDAYANTI, SH dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terapung di dalam lobang closet kamar mandi tersebut lalu para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "*itu plastik apa yang ada didalam lubang closet kamar mandi*" sambil menunjukkan kearah lobang closet tersebut" lalu dengan beberapakali terdakwa ditanyakan oleh para saksi penangkap, akhirnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dimana pada saat para saksi penangkap mengetok pintu kamar 204 tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam lobang closet untuk menghilangkan barang buktinya selanjutnya para saksi penangkap menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam closet tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 43/14324.00/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus platstik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa **DIRMAN Als OMI** setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,25 gram dan **Berat bersih 0,13 gram.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3545/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **DIRMAN Als**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMI adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **DIRMAN Als OMI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa **DIRMAN Als OMI** pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Maret 2018 Sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sahbandar Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di Hotel Indah kamar 205 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabus dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan alat-alatnya yaitu membeli aqua botol kecil dan mengambil 3 (tiga) batang pipet plastik, membeli 1 (satu) buah kaca bulat (pirek) yang terdakwa beli dari toko Wijaya di Bagansiapiapi, membeli 2 (dua) buah mancis dikedai selanjutnya merakit alat-alat tersebut dengan cara terdakwa melubangi bagian tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan paku kemudian terdakwa meletakkan pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan dengan cara dibakar lalu terdakwa pasang disetiap lubang tutup botol dan salah satu pipet plastik dibagian ujungnya terdakwa letakkan kaca bulat kecil sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa sambung dengan 1 (satu) buah pipet plastik kemudian terdakwa menyendok Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam bungkus plastik bening dan masukkan ke dalam kaca bulat tersebut selanjutnya terdakwa membakar bagian bawah kaca yang ada shabu-shabunya dengan menggunakan mancis lalu terdakwa hisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca habis terbakar.

Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa merasakan tidak ada rasa macam orang gila dan tidak bisa tidur.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 43/14324.00/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus platstik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa **DIRMAN Als OMI** setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,25 gram dan **Berat bersih 0,13 gram**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3545/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **DIRMAN Als OMI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 3544/NNF/2018, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah milik terdakwa **DIRMAN Als OMI (Alm)** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **DIRMAN Als OMI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suratman alias Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Sahbandar Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kamar nomor 204 Hotel Indah;
 - Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lokasi penangkapan sering terjadi tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan langsung menuju ke Hotel Indah kamar 204;
 - Bahwa di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ridayanti, S.H., dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terapung di dalam lobang kloset kamar mandi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang wanita yang tidak dikenalnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Salon Diana yang terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Bagus Dwi Wicaksono S alias Bagus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Sahbandar Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kamar nomor 204 Hotel Indah;
 - Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lokasi penangkapan sering terjadi tindak pidana narkoba;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan langsung menuju ke Hotel Indah kamar 204;
 - Bahwa di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ridayanti, S.H., dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terapung di dalam lobang kloset kamar mandi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang wanita yang tidak dikenalnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Salon Diana yang terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Sahbandar Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kamar nomor 204 Hotel Indah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil di kloset kamar mandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N86 warna Putih beserta 1 (satu) buah SI Card dengan Nomor 085264955009;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seorang wanita yang tidak dikenalnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Salon Diana yang terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut berawal dari telepon Anto yang meminta Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Anto berjanji akan mengambi shabu tersebut di kamar nomor 204 Hotel Indah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 43/14324.00 2018 tanggal 20 Maret 2018;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab 3544/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 3545/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N86 warna Putih beserta 1 (satu) buah SI Card dengan Nomor 085264955009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Sahbandar Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kamar nomor 204 Hotel Indah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil di kloset kamar mandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N86 warna Putih beserta 1 (satu) buah SI Card dengan Nomor 085264955009;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seorang wanita yang tidak dikenalnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Salon Diana yang terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut berawal dari telepon Anto yang meminta Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Anto berjanji akan mengambi shabu tersebut di kamar nomor 204 Hotel Indah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Dirman Alias Omi adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbrntuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materill sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi (Saksi Suratman Alias Man dan Saksi Bagus Dwi Wicaksono S alias Bagus) ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Sahbandar Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kamar nomor 204 Hotel Indah;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N86 warna Putih beserta 1 (satu) buah SI Card dengan Nomor 085264955009;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket narkoba berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 3545/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang wanita yang tidak dikenalnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Salon Diana yang terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut atas permintaan Anto yang berjanji akan menjemput narkoba tersebut di kamar nomor 204 Hotel Indah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ada jeda saat Polisi meminta Terdakwa membuka pintu kamar 204 dan ditemukannya barang bukti narkoba di dalam kloset artinya ada waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk membuang barang bukti narkoba, hal ini patut diduga karena awalnya Terdakwa menyatakan ia tidak menyimpan narkoba di kamar 204. Fakta ini dihubungkan dengan fakta tidak adanya alat bantu untuk menghisap shabu dalam penangkapan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai benar shabu yang disita dalam penangkapan Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkoba.;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menyatakan dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti pada Terdakwa dan dengan demikian unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N86 warna Putih beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 085264955009 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dirman Alias Omi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N86 warna Putih beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 085264955009;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.